



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA
JALAN SUTISNA SENJAYA NO.156 TELP.(0265) 331450-336007 FAX.(0265) 336007 – TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : Kd.10.06/I/PP.00.4/130/2005
Perihal : Piagam Raudlatul Athfal

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Raudlatul Athfal perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk Pendidikan Tingkat Dasar ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. PP. No. 27 / 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0488/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
6. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/I/HK.008/325/1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Kesatu** : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Kedua** : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini ;
- Ketiga** : Bila kemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Raudlatul Athfal **AMANAH**
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima** : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini ;

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 26 Februari 2005

A.n. KEPALA
KASI MAPENDA ISLAM,

H. SYAHBAN HILAL, SH
Nip. 150 198 043



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI
Up. Dirjen Kelembagaan Islam Dep. Agama di Jakarta.
2. Kepala Bidang Mapenda Islam Kanwil Dep. Agama Prop. Jabar di Bandung